PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK

(Studi Kasus di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar)

Riang Yustiva Yuniar
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
riangyustiva.20004@mhs.unesa.ac.id

Mahendra Wardhana
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Munculnya konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih, kesenjangan, dan ketidakserasian terkait peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada tahun 2022, yang menempati konflik agraria tertinggi pada sektor perkebunan. Salah satu konflik lahan perkebunan yang masih bermasalah dan belum memiliki titik temu atas kriminalisasi konflik agraria adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan Paguyuban Petani Kelud Makmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang saling berkaitan dengan permasalahan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian hukum dalam konflik agraria ini, salah satunya upaya mediasi. Pertemuan yang dilakukan beberapa instansi seperti Kepala Desa, BPN Kabupaten Blitar, Pihak Perusahaan, Kakanwil, Camat, Ketua KPA, Tim GTRA, Kades Gadungan, Kementerian ATR/BPN, Polres Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2022 dan 2023 cukup menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan redistribusi karena status lahan ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Meskipun adanya redistribusi tanah, petani masih memiliki hambatan dalam melakukannya, antara lain : (1) belum adanya kejelasan dari instansi yang berwenang mengenai akta legalitas; (2) letak penguasaan yang diajukan tidak sesuai keinginan PPKM; (3) adanya penyewaan tanah kepada pihak lain; (4) adanya bentrokan informasi dan komunikasi tentang perpanjangan HGU; dan (5) batas antara tanah warga dengan tanah HGU belum jelas.
Kata Kunci : Konflik Agraria, Perusahaan, Petani

Abstract

The emergence of agrarian conflicts occurs due to overlaps, gaps, and inconsistencies related to laws and regulations with each other. When viewed from KPA (Agrarian Reform Consortium) data in 2022, which occupies the highest agrarian conflict in the plantation sector. One of the plantation land conflicts that is still problematic and does not have a common ground on the criminalization of agrarian conflicts is the Rotorejo Kruwuk Plantation, Gadungan Village, Gandusari District, Blitar Regency with the Kelud Makmur Farmers Association. This study uses empirical law research methods. The research aims to find facts that are interrelated with the author's problems. The results of the study show that efforts to resolve the law in this Agrarian Conflict are one of the mediation efforts. The meetings held by several agencies such as the Village Head, BPN Blitar Regency, the Company, the Regional Head, the Sub-District, the Chairman of KPA, the GTRA Team, the Gadungan Head of Village, the Ministry of ATR/BPN, the Blitar City Police and the Blitar City Government in 2022 and 2023 are quite easy to get redistribution because the status of the land is determined to be a Priority Location for Agrarian Reform. Despite the redistribution of land, farmers still have obstacles in doing so, including: (1) there is no clarity from the authorized agencies regarding the legality deed; (2) the location of the proposed control is not in accordance with the wishes of PPKM; (3) there is a lease of land to other parties; (4) there is a clash of information and communication about the extension of the HGU; and (5) the boundary between residents land and HGU land is not clear.
Keywords: Agrarian Conflicts, Companies, Farmer

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, dapat berpotensi terjadinya konflik agraria. Munculnya konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih, kesenjangan, dan ketidakserasian terkait peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Konflik agraria lebih mengarah pada penguasaan tanah antar individu, kelompok, atau pihak-pihak lain, yang mana pihak yang berkonflik menunjukkan kekuatannya agar kepentingannya terpenuhi. Jika dilihat dari data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada tahun 2022, yang menempati konflik agraria tertinggi terletak pada sektor perkebunan. Dibuktikan dengan adanya data berikut ini :

Tabel 1. 1
Data Konflik Agraria Setiap Sektor Pada Tahun 2022

No	Sektor	Kasus
1.	Perkebunan	74
2.	Infrastruktur	52
3.	Tambang	30
4.	Properti	20
5.	Kehutanan	17
6.	Pesisir	7
7.	Fasilitas Militer	4
8.	Pertanian	3

Sumber : Data Konsorsium Pembaruan Agraria

Apabila dilihat dari jumlah konflik agraria di Tahun 2022, sektor perkebunan menempati posisi tertinggi. Dengan demikian, konflik agraria yang berada di sektor perkebunan harus memiliki upaya penyelesaian hukum.

Berdasarkan sebaran konflik agraria di Tahun 2022, ada lima (5) Provinsi penyumbang konflik agraria terbanyak. (KPA 2022) Dari data ini, wilayah Provinsi Jawa Timur penyumbang konflik agraria terbanyak ketiga, setelah Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini data terkait sebaran konflik agraria di Indonesia pada Tahun 2022, yakni:

Tabel 1. 2
Sebaran Konflik Agraria Provinsi Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Jawa Barat	25
2.	Sumatera Utara	22
3.	Jawa Timur	13
4.	Kalimantan Barat	13
5.	Sulawesi Selatan	12

Sumber : Data Konsorsium Pembaruan Agraria

Berdasarkan tabel diatas, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi ketiga besar penyumbang konflik agraria. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi riset karena menduduki peringkat ke (3) tiga besar dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia pada tahun 2022. Konflik tersebut didominasi oleh konflik perkebunan sebanyak (7) tujuh kasus, properti (3) tiga kasus, serta (1) satu kasus letusan konflik di masing masing sektor kehutanan, infrastruktur dan fasilitas militer. (KPA 2022)

Berdasarkan ketujuh konflik agraria di sektor perkebunan tersebut, Kabupaten/Kota Blitar adalah salah satu Kabupaten/Kota penyumbang konflik perkebunan swasta, yang memiliki luas dan jumlah rumah tangga petani (KK) terbanyak di Jawa Timur yang lain dan termasuk dalam Perlindungan Lokasi Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria Tahun 2021 yang dibuktikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 1. 3
Kawasan Perlindungan Lokasi Prioritas Penyelesaian Konflik Tahun 2021 Se-Jawa Timur Tingkat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Tanah Perkebunan	Jumlah KK
1.	Kab. Blitar, Kec. Gandusari, Desa Gadungan dan Sumberagung	557 ha	391
2.	Kab. Jember, Kec. Tempurejo, Desa Curahnongko	468 ha	1.196
3.	Kab. Malang, Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Sendang Biru	17,3 ha	1.000

Sumber : Surat Kepala Staf Kepresidenan No. B-21/KSK/03/2021 tanggal 12 Maret 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya Kabupaten/Kota Blitar termasuk penyumbang konflik agraria pada sektor perkebunan yang memiliki luas tanah paling banyak meskipun jumlah rumah tangga KK Petani menjadi urutan nomor tiga. Perkebunan Kruwuk yang ada di lokasi Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar menjadi lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria sejak Mei Tahun 2014.

Paguyuban Petani Kelud Makmur telah mengajukan permohonan redistribusi tanah kepada BPN atas dasar habisnya jangka waktu Hak Guna Usaha dan tidak ada perpanjangan setelah masa Hak Guna Usaha itu berakhir. Dalam pengajuan tersebut, BPN dan

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Kakanwil Provinsi mengatakan masyarakat diizinkan untuk menggarap sendiri tanah negara tersebut. Kemudian, adanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan ini merupakan tanah negara. Pemerintah Pusat juga memberikan Surat dari Kantor Staf Presiden No. B-21/KSK/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang isinya tentang perlindungan terhadap masyarakat/petani yang menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Adanya sengketa tanah karena habisnya Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang pada sektor perkebunan merupakan objek penyelesaian konflik agraria yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam pada skripsi ini yang berjudul "**PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO KRUWUK DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK, DESA GADUNGAN, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR".**

2. Rumusan Masalah

1) Bagaimana bentuk upaya penyelesaian konflik agraria antara PT Rotorejo Kruwuk dengan Petani Kelud Makmur di lahan Eks Perkebunan Kruwuk Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ?
2) Apa hambatan bagi Petani Kelud Makmur dalam mendapatkan hak redistribusi tanah atas konflik agraria yang terjadi di lahan Eks Perkebunan Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ?

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dengan demikian peneliti mengkaji tentang Penyelesaian Konflik Agraria Antara PT Rotorejo Dengan Petani Kelud Makmur di Lahan Eks Perkebunan Kruwuk Studi Kasus di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

Adapun dalam penekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kantor ATR/BPN Kabupaten Blitar dan Lahan Perkebunan Kruwuk. Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah Data Primer yakni wawancara dengan informan; dan Data Sekunder yakni Peraturan Perundang-undangan terkait.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya antara lain: Wawancara; Observasi; dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggnakan teknik deskriptif analitis, yakni dengan memberikan suatu gambaran atas subjek dan objek dalam permasalahan yang merujuk pada perlindungan hukum atas konflik agraria yang terjadi antara petani kelud makmur dengan PT. Rotorejo tentang habisnya Hak Guna Usaha pada tahun 2009 di atas lahan sengketa perkebunan kruwuk Desa Gadungan. Selain itu validitas data menggunakan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian berada di Desa Gadungan, wilayah Gandusari, Kabupaten Blitar. Desa Gadungan terdiri dari 7 dusun yaitu Dusun Dawuhan, Dusun Dermosari, Dusun Sendangrejo, Dusun Sukosari, Dusun Putuk Rejo, Dusun Sukomulyo, Dusun Gadungan. Desa gadungan mempunyai beragam Sumber Daya Alam. Aset SDA berupa perkebunan, sawah, air, pasir. Serta, SDM berupa tenaga terampil, buruh kebun, buruh tani. Tidak hanya itu, aset budaya berupa anjangsana, paguyuban, arisan. Dari segi penggunaan lahan kering ada beberapa luas lahan yang cukup besar yang didominasi oleh lahan perkebunan berjumlah 600,5 ha.

Konflik ini berawal di tahun 2009, tentang berakhirnya masa Hak Guna Usaha perkebunan kruwuk. Maka secara otomatis tanah menjadi tanah negara. Maka sejak tanggal 1 januari 2010, secara otomatis tanah eks perkebunan Kruwuk Rotorejo merupakan tanah negara. Oleh karena itu, kewajiban bagi bekas pemegang Hak Guna Usaha adalah melaporkan hal tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat dan kemudian mengembalikan sertifikat HGU kepada Kantor Pertanahan. Pada tahun 2021, konflik agraria ini disoroti oleh media massa. Karena adanya kerusuhan, pembakaran, intimidasi, dan pengrusakan posko paguyuban petani yang telah didirikan di Tahun 2014. Konflik ini memanas karena pihak perusahaan Diduga perusakan Posko PPKM sebagai ruangan berkoordinasi untuk memperjuangkan redistribusi tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik antara PT Rotorejo Kruwuk dengan Petani Kelud Makmur yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Blitar adalah melalui jalur Non Litigasi. Jalur Non Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pola penyelesain Non Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dilakukan oleh Pihak BPN Kabupaten Blitar adalah Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Berikut penjelasan mengenai upaya yang dilakukan BPN melalui jalur non litigasi yaitu:

1) Konsiliasi

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Dalam penyelesaian ini menghasilkan beberapa kesepakatan, menggunakan penyelesaian Lokasi Proritas Reforma Agraria (LPRA) antara lain:

a) Mekanisme dan wewenang penegasan TORA untuk mengakomodir tuntutan KPA atas permohonan PPKM dan permohonan dari Pokmas Desa;
b) Kepala Desa sebagai pelaksana tugas-tugas Landreform tetap memiliki wewenang dalam hal permohonan penetapan lokasi Redistribusi serta inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi (Permendagri Nomor 37 Tahun 1981), tidak terlepas permohonan dari PPKM;
c) Hak dan kewajiban bekas pemegang hak (PT. Rotorejo Kruwuk) dalam pengajuan pembaharuan HGU.

2) Mediasi

Dalam penyelesaian ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

a) PPKM, Pemdes Gadungan, dan Pemdes Sumberagung sepakat untuk saling mengakomodir dalam upaya Reforma Agraria di bekas Perkebunan Rotorejo Kruwuk;
b) Usulan subjek dari ketiga kelompok akan diverifikasi sebagai satu kesatuan, dan diklasifikasikan berupa petani penggarap yang sudah berjuang dan masyarakat miskin di sekitar lokasi perkebunan;
c) Perlu kepastian mengenai lokasi objek yang ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

3) Arbitrase

Dalam penyelesaian ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan penerimaan penyerahan objek tanah redis sebesar 20%. Hal tersebut telah dibahas melalui jalur mediasi di Tahun 2022 dengan PPKM,KPA,LPRA,BPN Kantah Blitar, dan Pihak Perusahaan.

Adapun hambatan Petani Kelud Makmur dalam mendapatkan hak redistribusi tanah atas konflik agraria yang terjadi di lahan Eks Perkebunan Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar antara lain:

1) Belum terdapat kejelasan dari instansi yang berwenang dalam pemberian akta otentik;
2) Letak penguasaan yang telah diajukan PPKM tidak dapat diterima oleh pihak Perkebunan dan BPN. Karena BPN meminta tanah yang diberikan sesuai dengan kemauan BPN. Menurut keterangan perwakilan PPKM, tanah tersebut sulit dijangkau dan tidak rata;
3) Adanya penyewaan tanah kepada pihak lain;
4) Tidak adanya *clean n clear* karena status tanah masih dalam sengketa tetapi sudah menjadi lokasi prioritas reforma agraria;
5) Adanya bentrokan informasi atau komunikasi bahwa perwakilan PPKM mengatakan bahwa akta HGU milik perkebunan masih belum diperpanjang sepanjang konflik itu ada dan perpanjangan tersebut tidak bisa terlaksana;
6) Batas antara tanah warga dengan pihak kebun belum jelas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Konflik Agraria antara Petani Kelud Makmur Dengan PT Rotorejo Kruwuk dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penyelesaian hukum dalam Konflik Agraria ini diadakannya mediasi. Pertemuan yang dilakukan beberapa instansi seperti Kepala Desa, BPN Kabupaten Blitar, Pihak Perusahaan, Kakanwil, Camat, Ketua KPA, Tim GTRA, Kades Gadungan, Kementerian ATR/BPN, Polres Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2022 dan 2023 cukup menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan redistribusi karena status lahan ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria.
2. Meskipun telah adanya tanah redis, Petani masih memiliki hambatan dalam redistribusi tanah seperti belum adanya kejelasan dari instansi yang berwenang tentang akta legalitas, letak penguasaan yang diajukan tidak sesuai keinginan PPKM, adanya penyewaan tanah kepada pihak lain, adanya bentrokan informasi dan komunikasi tentang perpanjangan HGU, batas antara tanah warga dengan tanah HGU belum jelas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengambil saran sebagai berikut: Permohonan HGU dapat ditindaklanjuti setelah clean and clear, serta melepaskan minimal 20 % untuk Reforma Agraria. Hal tersebut telah dibahas melalui halaman mediasi. Namun hingga sekarang, belum ada konfirmasi ulang mengenai penyerahan 20 % objek tanah redis. Karena masih adanya hambatan-hambatan yang terjadi. Maka dari itu, penulis menyarankan perlu adanya upaya hukum seperti memilih jalur litigasi. Karena konflik sudah berlangsung dari tahun 2009 hingga

UNESA Universitas Negeri Surabaya

sekarang dan hasil dari keputusan tentang objek yang diserahkan masih belum ada kepastian.

Tidak hanya itu, adanya sikap penerimaan PPKM untuk mendapatkan lahan yang diinginkan oleh BPN dan Pihak Perkebunan harus terjadi, karena hal tersebut merupakan prinsip penanganan percepatan konflik agraria. Prinsip-prinsip penanganan konflik seperti kesukarelaan, itikad baik, keterbukaan, dan fokus pada kepentingan bersama merupakan salah satu sikap yang perlu dijadikan pedoman pada konflik seperti ini. Lalu, tindakan penyewaan lahan perkebunan yang seharusnya tidak bisa dilakukan karena masih adanya konflik, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, penulis menyarankan adanya pembuatan akses jalan dan meratakan tanah jika lahan yang diinginkan BPN bukan lahan yang menjadi prioritas. Karena, akar dari masalah ini tentang ketidakterimaan objek tanah redis yang diberikan oleh BPN kepada PPKM.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, no. 086597 (2021): 1–99.

"Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria," no.1(2018):1–28. https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175620/Perpres Nomor 86 Tahun 2018.pdf.

"Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004." Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (2004):1–5. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40516/uu-no-18-tahun2004.

RI, Pusat Hukum Dan Humas BPN. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil" Vol. 2, no. 2 (2008): 1–12.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

" Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (1):1–5

Buku

Fajar, Mukti &., and Yulianto Achmad. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cetakan V. Yogyakarta.

Handayani, Sri. 2021. "Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan." 6.

Isnaini, and Anggreni A. Lubis. 2022. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif.

KPA. 2022. "BARA KONFLIK AGRARIA: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat." 1–60.

Laksana, Gusti, Dkk. 2016. "Edisi Revisi Bahan Ajar: Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum." 1–31.

Nugroho, Sigit Sapto, and Muhammad Tohari. 2020. Hukum Untuk Petani : Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi.

R. Jatmiko Andi. 2019. "Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga." Perpustakaan Universitas Airlangga (Dm):1–8.

Dumasari, D. 2020. "Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal." Pustaka Pelajar 1–183.

Skripsi

Sosiologi, Program Studi, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, and Universitas Jember. 2016. Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember.

R. Jatmiko Andi. 2019. "Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga." Perpustakaan Universitas Airlangga (Dm):1–8.

Artikel/Jurnal

Suharto, Meiliani Puji, and Gigin K. Basar. 2019. "Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor." Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 1(1):55. doi: 10.24198/jkrk.v1i1.20893.

Syifa S Mukrima. 2017. "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka." Convention Center Di Kota Tegal 6–32.

Angkoso, Jefri Bangkit, Ahmad Nashih Luthfi, and Sudibyanung Sudibyanung. 2020. "Distribusi Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar." Tunas Agraria 3(2):101–21. doi: 10.31292/jta.v3i2.111.

Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. 2017. "Karakteristik Petani Karet Di Desa Labuhan Mulya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung." Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang 3:103–11.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3(2):145–60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

HR, Ridwan. 2014. "Adminis." Hukum Administrasi Negara 274.

Rimawati, Mrs. 2015. "Perwujudan Paguyuban Masyarakat Dan Nilai Kebersamaan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Sleman." Mimbar

Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27(1):29. doi: 10.22146/jmh.15908.

Siagian, rikha yulinna. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) Di Toko Ferry Indo Cell." Digital Repository Universitas Internasional Batam (July 2018).

Sihombing, Angga Nugraha. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero)." University Medan Area Instutional Repository (22-May-2017):1–28.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya